

PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA MILITER DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Sally Riana Prameswari
Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150
E-mail: sallyprameswari@gmail.com

ABSTRAK

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di Peradilan Militer dan pelaksanaan pidanya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Melalui UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa salah satu hak narapidana adalah pengurangan masa pidana (remisi). Rumusan masalah dalam penelitian adalah tentang bagaimana pemberian remisi bagi narapidana militer saat ini dan bagaimana penegakan hukum pemberian remisi bagi narapidana militer tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Didapatkan bahwa pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Militer setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil). Sebelum daftar usulan remisi dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kemenkumham setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Bina Hukum (Kababinkum) TNI melalui Kapuslemasmil. Pemasyarakatan ialah komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana secara manusasi melalui hak-hak narapidana yang tercantum dalam peraturan yang mengikatnya, dalam Pasal 14 huruf I UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Peradilan Militer

Abstrack

Every crime committed by members of the TNI is resolved at the Military Court and the execution of the sentence at the Military Correctional Institution (Lemasmil). Through RI Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, that one of the rights of convicts is a reduction in their sentence (remission). The formulation of the problem in this research is about how to grant remissions to military convicts today and how to enforce the law on granting remissions to these military convicts. The research method used is normative juridical research method. It was found that the granting of remission involved the Technical Implementation Unit of the local Military Penitentiary to be forwarded to the local Legal and Human Rights Regional

Office after obtaining approval from the Military Correctional Center (Puslemasmil). Before the list of proposed remissions is sent to Menkumham RI through the local Kakanwil Kemenkumham, approval is first sought from the Head of the TNI's Legal Development Agency (Kababinkum) through Kapuslemasmil. Correctional is a commitment in an effort to change the condition of convicts through the process of fostering and treating convicts humanely through the rights of convicts listed in the regulations that bind them, in Article 14 letter-I of Law no. 12 of 1995 concerning Corrections.

Keywords: remission, prisoner, military court

A. PENDAHULUAN

TNI yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban.¹ Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya jika TNI pun turut ikut serta dalam menjaga ketertiban dan membangun hubungan harmonis dengan warga sipil lainnya serta mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi².

Semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai prinsip yang serupa dalam menindak sebuah kasus, yakni bahwa mereka memiliki posisi sama di mata hukum, yang berarti bahwa hukum memandang segala warga negara sederajat dan sama tanpa membedakan dari aspek apapun dan dari sudut pandang apapun termasuk Alat Negara sekalipun dalam hal ini TNI tetap diperlakukan sama di mata hukum baik haknya maupun pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Namun sayangnya, masih terdapat beberapa oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh oknum anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar Ketentuan-Ketentuan Hukum yang berlaku, serta norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan. Lebih lanjut, perbuatan yang dianggap bertentangan atau menyimpang dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya dapat dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang mencoreng nama baik TNI.

¹ Republik Indonesia. Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

² Republik Indonesia. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 LN No. 57 Tahun 2009 TLN No.5076

Bentuk penyimpangan yang dapat dilakukan oleh oknum anggota TNI diantaranya ialah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di Peradilan Militer dan pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Namun demikian, narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Militer, sewaktu menjalani pidana di pemasyarakatan diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Namun dalam hal ini pemberian remisi masih dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Oleh karena itu penulis ingin lebih memperdalam masalah yang tengah dihadapi terkait dengan Pemberian remisi bagi narapidana militer di lingkungan peradilan militer tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut lagi dengan harapan bahwa tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Peraturan-Peraturan yang akan digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberian Remisi bagi Narapidana Militer di lingkungan Peradilan Militer saat ini?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum Pemberian Remisi bagi Narapidana Militer di Lingkungan Peradilan Militer?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Penulisan Jurnal ini merupakan salah satu pemenuhan tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Direktorat Hukum Angkatan Darat.
2. Memberikan gambaran tentang Pemberian remisi bagi narapidana militer di lingkungan Peradilan Militer

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara sebagai berikut:

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta perbandingan hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Peneliti akan mengkaji dan menganalisa sanksi pidana tambahan penurunan pangkat terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana. Analisis data penelitian hukum normatif dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan Analisa terhadap kaidah hukum dan kemudian dikonstruksikan dengan cara mencantumkan atau memasukan pasal-pasal ke dalam kelompokkelompok berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.
3. Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil sumber bahan hukum dari data primer dan sekunder. Data Primer diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad. Data sekunder antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah dan jurnal pada media cetak maupun elektronik
4. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian ini dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja. Metode kepustakaan ini penulis melakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang akurat dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam landasan teori.

5. Analisis Data. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sifatnya sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik Induksi digunakan untuk menganalisa data primer dan sekunder yang berbentuk dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa untuk memastikan teori, sumber hukum dan konsep-konsep umum berdasarkan adanya kejadian yang berkaitan dengan pidana tambahan penurunan pangkat.
6. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi analisis dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

B. PEMBAHASAN

1. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Militer di Lingkungan Peradilan Militer saat ini

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi tanggal 23 Desember 1999 menjelaskan dalam perhitungan remisi bahwa:

- a. Narapidana Militer yang menjalani pidananya selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan.
- b. Narapidana Militer yang telah menjalani pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih ;
 - 1) Pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 (dua) bulan.
 - 2) Pada tahun kedua memperoleh pengurangan 3 (tiga) bulan.
 - 3) Pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 4 (empat) bulan.
 - 4) Pada tahun keempat dan kelima memperoleh pengurangan 5 (lima) bulan.
 - 5) Pada tahun keenam memperoleh pengurangan 6 (enam) bulan.
 - 6) Pangkal perhitungan yang digunakan untuk menghitung masa pidana yang telah dijalani adalah hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
 - 7) Walaupun ditentukan bahwa pangkal perhitungan masa pidana yang telah dijalani adalah 17 Agustus 1945, tetapi untuk dapat memberikan penilaian secara objektif, maka perlu diperhatikan bahwa pada saat usulan

Remisi kepada pejabat yang berwenang (Menkumham RI melalui Kakanwil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat), Narapidana Militer yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya paling sedikit 6 (enam) bulan.

Prosedur Pengusulan Remisi bagi Narapidana Militer di Lingkungan Peradilan Militer sebagai berikut:

- a. Sebelum daftar usulan Remisi dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham setempat terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Bina Hukum (Kababinkum) TNI Melalui Kepala Pusat Pemasarakatan Militer (Kapusmasmil).
- b. Daftar nama-nama Narapidana Militer yang diusulkan untuk memperoleh Remisi, sebelum dikirim ke Babinkum TNI melalui Kapusmasmil, terlebih dahulu dimintakan pendapat dari Hakim Wasmat setempat.
- c. Agar Remisi diberikan tepat pada waktunya, maka perlu diperhitungkan mengenai tenggang waktu pengirimannya sebagai berikut;
 - 1) Kapan Hakim Wasmat setempat memberikan pendapatnya terhadap usulan Remisi yang dibuat oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer;
 - 2) Kapan usulan Remisi yang telah diberi pendapat oleh Hakim Wasmat tersebut dikirim oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer kepada Kababinkum TNI melalui Kapusmasmil, untuk diteliti dan mendapat persetujuan;
 - 3) Kapan usulan Remisi yang telah disetujui oleh Kababinkum melalui Kapusmasmil, dikirimkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kemenkumham RI setempat.
- d. Berkas usulan Remisi yang dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kemenkumham RI setempat memuat;
 - 1) Surat permohonan Remisi.
 - 2) Daftar nama-nama Narapidana Militer yang diusulkan Remisi.
 - 3) Salinan surat penahanan sementara, jika pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dipotong selama dalam tahanan sementara.

- 4) Salinan putusan Hakim.
- 5) Kondisi Narapidana Militer selama melaksanakan pidana.

Adapun syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk mengajukan pemberian remisi, yaitu:

- a. Surat permohonan dari Narapidana Militer;
- b. Usulan Kalemasmil, berisi:
 - 1) Putusan pengadilan
 - 2) Akta berkekuatan hukum tetap
 - 3) Surat penyerahan Narapidana dari Oditur
 - 4) Surat penerimaan Narapidana Militer
 - 5) Foto Narapidana Militer tampak depan, samping kiri dan kanan
 - 6) Daftar Kondite
 - 7) Laporan perkembangan Narapidana Militer
 - 8) Riwayat hidup
- c. Verifikasi terhadap usulan
- d. Disetujui, diterbitkan skep remisi

Untuk narapidana militer, pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (PUSMASMIL) yang juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Sebelum daftar usulan Remisi dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Bina Hukum (Kababinkum) TNI Melalui Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer (Kapusmasmil). Secara spesifik, berikut adalah jabaran pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenisnya:

a. Remisi Umum

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (Pasal 4 ayat 1)

b. Remisi Khusus

- 1) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (Pasal 5 ayat (1))

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Buddha.

Menjalani pidana Narapidana atau Anak Pidana pindah Agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi tambahan bagi Narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1998 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2 yang menyatakan; “bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan atau donor darah “. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan pasal 12 huruf d Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. Apabila

pengusulan tambahan remisi tidak disertai tanda bukti/surat keterangan, maka akan ditolak (Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01. Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah).

Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat sekitar, sifat pemasyarakatan harus berintikan aturan-aturan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana militer terutama ditujukan agar bisa kembali bekerja di lingkungan militer dengan tetap mengamalkan Sapta marga, Sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI. Karena itu selama dalam pemasyarakatan, kebiasaan dan kehidupan militer harus selalu di prioritaskan bagi narapidana militer tersebut.³

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa 70% narapidana militer hanya menjalani pidana dibawah 6 (enam) bulan dan 30% narapidana militer terkena hukuman pidana diatas 6 (enam) bulan seperti : kasus penadahan, kasus pencurian dengan kekerasan, kasus penganiayaan, kasus desersi, dll. Penulis berpendapat bahwa narapidana militer yang menjalani masa tahanan dibawah 6 (enam) bulan tidak sempat merasakan dampak dari pengurangan masa tahanan ataupun yang lebih dikenal sebagai remisi. Selanjutnya, pembinaan terhadap narapidana militer ini juga dilakukan secara keprajuritan yang artinya harus patuh terhadap perintah petugas lembaga Pemasyarakatan ataupun arahan dari atasannya tanpa tidak boleh dibantah sekalipun sehingga narapidana yang tercatat cukup jarang terjadi dan pemberian remisi menjadi terbuka lebar bagi narapidana militer.

2. Penegakan Hukum Pemberian Remisi bagi Narapidana Militer di Lingkungan Peradilan Militer

Penyelenggaraan pemasyarakatan militer (Garmasmil) sebagai subsistem Peradilan Militer, merupakan tugas dan tanggung jawab Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) di tingkat pusat dan jajaran Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) di tingkat badan pelaksana. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Militer (Napimil)

³ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hlm.82

agar kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer sebagai sub sistem Peradilan Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemasarakatan militer, terdapat hakikat dan sistem pembinaan yang saling berhubungan.

Di dalam hukum pidana Islam remisi dikenal sebagai *syafa'at*. Dimana tujuan dan manfaat *syafa'at* adalah⁴:

1. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) pelaku tindak pidana.
2. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Dalil *syafa'at* dalam ta'zir terdapat di dalam firman Allah SWT. pada Surat An-Nissa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا
عَنْهُمَا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, baik secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara maupun aturan yang dijelaskan dalam Agama Islam, maka pemberian remisi sebagai hak yang dapat diperoleh oleh narapidana dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁴ Eman Sulaiman, Seminar Nasional Tentang “Remisi bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam, Antara Masalah atau Madlarat”, BEM FAI UNISSULA, Semarang, 8 Oktober 2016.

Dalam hal pembinaan narapidana militer, bahwa penyelenggaraan Pemasarakatan Militer secara organisatoris, finansial dan administratif berada di bawah Panglima TNI dalam hal ini Babinkum TNI, namun dalam penyelenggaraan Fungsi Teknis Pemasarakatan Militer berada di bawah Kapusmasmil, dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Dalam hal pembinaan narapidana militer dilaksanakan di Lemasmil tetap berpedoman kepada UU Pemasarakatan No 12 tahun 1995; yang dalam konsep pembinaan narapidana TNI/militer di Lemasmil pembinaan dilakukan berdasarkan kepada konsep-konsep pembinaan dalam sistem Lembaga Pemasarakatan meskipun Reglemen Penjara (Stb.1934 No.169) yang berdasarkan sistem penjara masih berlaku di lingkungan Lemasmil dalam arti masih ada nuansa pembinaan dengan kekerasan disana.

Pedoman dasar proses pembinaan Narapidana militer adalah menggunakan Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer meliputi:

1. Pembinaan dibidang pendidikan:
 - a) Pembinaan kerohanian;
 - b) Pembinaan dan Tradisi Juang;
 - c) Pembinaan Matra;
 - d) Pembinaan Mental Ideologi;
 - e) Penyuluhan Hukum;
 - f) Peraturan Militer Dasar (Permildas);
 - g) Pembinaan kegiatan keterampilan;
 - h) Kegiatan yang berhubungan dengan tugas pembinaan.
2. Implementasi kewajiban Narapidana Militer
 - a) Kewajiban :
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah serta kewajiban sesuai ajaran agamanya;

⁵ Lampiran Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, hal. 4

- 2) Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum ataupun pelanggaran peraturan lainnya;
- 3) Mematuhi hukum disiplin dan hukum pidana serta semua ketentuan, larangan, peraturan atau norma tata tertib yang berlaku di lemasmil dan apabila melanggar, sanggup menerima sanksi, tindakan, hukuman sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku;
- 4) Senantiasa bersikap jujur, rajin, berdisiplin, bertanggung jawab, bersemangat, beretika, menjadi contoh yang terbaik bagi sesama narapidana militer, menjunjung tinggi kehormatan Prajurit TNI dan tunduk, patuh, taat serta siap menerima bimbingan, petunjuk, arahan, perintah, teguran dari petugas lemasmil;
- 5) Bersedia menerima, mengikuti, melaksanakan program pembinaan mental, pengetahuan dan keterampilan, jasmani dan Kesehatan serta kegiatan lainnya, yang diberikan oleh petugas, pembimbing atau Pembina di lemasmil;
- 6) Memelihara, merawat, menjaga kebersihan semua barang inventaris atau peralatan yang dipinjamkan agar senantiasa dapat digunakan, dan menjaga kerapian, ketertiban, kebersihan sarana dan prasarana serta fasilitas lingkungan di lemasmil; dan
- 7) Bersedia kembali menjadi prajurit yang berjiwa TNI, berjiwa Pancasila, dan melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Sistem pembinaan narapidana militer yang dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan militer berorientasi pada pemberian perlindungan dalam pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) narapidana militer, guna dikembalikan lagi ke masyarakat militer atau institusi militer/ kesatuannya.

Pelaksanaan remisi di lingkungan peradilan militer juga ditemukan beberapa faktor yang menghambat jalannya proses pelaksanaan remisi.

Adapun beberapa faktor penghambat itu seperti :

1. Narapidana yang dipidana kurang dari enam (6) bulan.

2. Narapidana yang tercatat di Register F.
3. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.

Remisi berperan besar dalam segi pembinaan, sehingga keadaan lingkungan peradilan militer dapat terjaga keamanan dan ketertiban, karena setiap narapidana militer menjaga sikap. Seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada setiap narapidana militer. Sesungguhnya bangsa Indonesia sangat menghormati kemerdekaan setiap individu, sebagaimana setiap orang juga menghormati kemerdekaan setiap bangsa yang memang secara asasi telah dimiliki. Pemberian remisi tersebut bisa menjadi pendorong dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan diri sehingga nantinya tidak terjerumus dalam perbuatan yang sia-sia dan jahat.

Remisi salah satu sarana penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan membentuk narapidana militer agar menjadi prajurit yang sadar akan kesalahannya, taat kepada hukum, tidak mengulangi perbuatannya serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan sesama anggota prajurit secara sehat dan bahagia.

Sehingga dapat dipahami bahwa, faktor penghambat dalam pemberian remisi ialah perilaku narapidana itu sendiri yang cenderung tidak kooperatif dalam menjalani masa tahanan nya, sehingga berbagai macam persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak dapat dilabelkan kepada narapidana tersebut. Selain itu, dalam rangka untuk mengatasi faktor penghambat yang ada, maka diperlukan sejumlah aturan legal yang dapat memberikan panduan secara spesifik dalam hal pemberian remisi, khususnya bagi anggota TNI yang dapat berwujud Peraturan Panglima dalam pemberian remisi.

Lebih lanjut bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat pemberian remisi narapidana militer yang diajukan ke Menteri Hukum dan HAM RI lainnya yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Memerlukan waktu yang cukup lama guna mendapatkan persetujuan ajuan remisi karena harus diverifikasi di 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu Kakanwil Kemenkumhan RI dan Puslemasmil di Jakarta.
2. Permasalahan yang pertama berhubungan dengan yang kedua, dimana sesuai dengan organisasi, tugas dan tanggungjawab, Mabes TNI dalam hal ini

Panglima TNI sebagai pembina, seharusnya dapat memberikan remisi, bukan Menteri Hukum dan HAM.

3. Sejak mulai penyidikan dilakukan di Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur militer, persidangan di peradilan militer, putusan pengadilan dilaksanakan di lemasmil, namun ketika pengajuan remisi dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI hal ini menjadikan tidak relevan.

4. Ketika putusan pemberian remisi keluar, nama narapidana militer yang mendapatkan remisi seperti narapidana sipil pada umumnya dalam surat remisi tidak ada pangkat dan NRP.

5. Ketika putusan tentang remisi dari Menteri Hukum dan HAM RI sudah terbit, di teruskan langsung kepada kepala kantor wilayah setempat dan dilanjutkan ke lemasmil masing-masing, hal ini sering terjadi tidak atas sepengetahuan Kapuslemasmil dalam pelaksanaan remisi (Kapuslemasmil tidak pernah dilaporkan tentang pelaksanaan pemberian remisi yang sudah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, namun ketika pengajuan remisi ke Menteri Hukum dan HAM RI, Kapuslemasmil dimintai persetujuan pemberian remisi bagi narapidana militer)

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan sebelumnya, maka urgensi munculnya aturan terkait yang mengatur remisi bagi narapidana militer memang sangat krusial, baik dalam Peraturan Panglima TNI atau aturan lainnya.

Selain itu, dapat dipahami, jika penyidikan dilakukan di Polisi Militer, penuntutan oleh oditur militer, persidangan di Dilmilti, keputusan pengadilan dilaksanakan di lemasmil, namun Ketika pengajuan revisi dimohonkan kepada dan juga disetujui oleh Kemenhumkam. Hal ini dianggap kurang relevan mengingat keterlibatan Kemenhumkan hanya muncul Ketika permohonan remisi saja.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Pemberian remisi narapidana militer melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat

Lembaga Pemasyarakatan Militer (PUSLEMASMIL) yang juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Sebelum daftar usulan Remisi dikirimkan kepada Menkumham RI melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Bina Hukum (Kababinkum) TNI Melalui Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Kapuslemasmil).

2. Penegakkan Hukum pemberian remisi bagi narapidana militer dilakukan di Lemasmil dan merupakan tugas tanggung jawab Kalemasmil, Remisi adalah hak bagi setiap Narapidana, Remisi sebagai wujud Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan dan Remisi sebagai Wujud Proses Reintegrasi Sosial antara Narapidana dengan Masyarakat. Adapun faktor pendukung pemberian remisi narapidana militer diajukan ke Dirjen Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM, karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai kewenangan pemberian remisi di lingkungan TNI untuk Narapidana Militer sehingga masih menginduk ke Dirjen Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM. Serta Adapun permasalahan yang timbul akibat pemberian remisi narapidana militer diajukan ke Dirjen Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM yaitu memerlukan waktu yang cukup lama karena harus diverifikasi di 2 (dua) tempat yang berbeda, Panglima TNI sebagai pembina seharusnya dapat memberikan remisi bukan ke Menteri Hukum dan HAM, sejak penyidikan hingga ke pengajuan remisi tidak relevan, ketika putusan pemberian remisi keluar nama narapidana militer tidak ada pangkat dan NRP, ketika putusan pemberian remisi terbit dari Menteri Hukum dan HAM, Kapuslemasmil tidak dilaporkan ataupun ditembusi.

D. SARAN

Diperlukan revisi dan pengesahan terhadap UU tentang Peradilan Militer. Menimbang juga bahwa UU tentang Peradilan Militer belaku sudah puluhan tahun belum mendapatkan amandemen menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan KUHP Militer. Selaras dengan hal tersebut, diperlukan juga UU mengenai Pemberian remisi bagi narapidana militer di lingkungan peradilan militer atau Keputusan Panglima TNI yang mengatur tentang pemberian remisi di lingkungan peradilan militer sehingga dapat memenuhi kesesuaian dengan ketentuan administrasi prajurit di lingkungan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Josias Simon R & Thomas Sunaryo, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: PT. Lubak Agung, 2011.
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Buku Ketiga) Cet. III*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999.
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia;1995

B. Peraturan dan Perundang-Undangan.

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*. Perpustakaan Nasional Republik: Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN: 978-60219011-1-3.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209)*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713)*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (LN RI Tahun 2004 No. 127. TLN RI No. 4439)*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (LN RI Tahun 2009 No.157, TLN RI No. 5076)*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.*

*Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasyarakatan
di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*

C. Internet

*Ratumakin, R. 2015. Napi Militer dapat Remisi. Diakses di
<https://jubi.co.id/napi-militer-dapat-remisi/>*